



PUTUSAN

Nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : XXXXXXXX
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat Tinggal : RT.02 RW.03 Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/ADV/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar/2020 (terlampir) XXXXXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.02 RW.08 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

M E L A W A N

Nama : Xxxxxxxx
Umur : 42 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat Tinggal : RT.02 RW.03 Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18-09-2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 18-09-2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan Akta Nikah Nomor : 232/05/X/2000 tanggal 22 Oktober Tahun 2000.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Hilir selama 12 tahun dan pindah ke rumah sendiri di Desa Pukat sekitar awal bulan Juni 2013, selama 6 tahun tinggal bersama di Desa Pukat Kecamatan Utan kehidupan Pemohon dan Termohon masih tetap harmonis, tetapi awal Desember 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah finansial. Akhirnya awal Januari 2020 Termohon pindah ke rumah keluarga di Desa yang sama sehingga Termohon sudah pisah meja ranjang / pisah rumah dari awal Januari 2020, dalam hal ini sudah lebu kurang 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah.

Bahwa delama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang. anak yaitu :

1. MAULIAN ANUGRAH umur 19 tahun
2. WAHYU PEBRIAN umur 15 tahun

Bahwa dari awal Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan :

1. Sering bertengkar
2. Masalah keuangan yang sudah berkurang / penghasilan menurun
3. Termohon sering cemburu

Halaman 2 dari **16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub**



4. Termohon tidak lagi mau menghargai Pemohon, tidak mau melayani lahir maupun batin (tidak mau masak dan cuci pakaian)
5. Termohon meniggalkan rumah meniggalkan Pemohon dan rencana akan pergi ke luar negeri mencari kerja.

Bahwa sekitar awal Januari 2020, Termohon pindah rumah tinggal bersama sepupunya di Desa yang sama dengan Pemohon. Dalam hal ini sudah 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan selama itu pula tidak berhubungan lahir dan batin.

Sehubungan dengan hal tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dab warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lagi lebih jauh melangagr norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Menerima dan mengabulkan permohonan cerai Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan menurut hukum dengan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 18 September 2020 dan tanggal 25 September 2020, yang dibacakan di depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap maka tidak dapat didengar tanggapannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan Akta Nikah Nomor : 232/05/X/2000 tanggal 22 Oktober Tahun 2000 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

1. Xxxxxxxx , umur 50, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lape Atas, Desa Lape,



Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu dua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Oktober 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah Desa Pungkit Kecamatan Moyo Hilir selama 12 tahun dan pindah ke rumah sendiri di Desa Pukat sekitar awal bulan Juni 2013, selama 6 tahun tinggal bersama di Desa Pukat Kecamatan Utan kehidupan Pemohon dan Termohon masih tetap harmonis, tetapi awal Desember 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah finansial;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kini tinggal dirumah orang tuanya, Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. **Xxxxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lape Atas, RT 002 RW 001, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari **16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub**



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Oktober 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah Desa Pungkit Kecamatan Moyo Hilir selama 12 tahun dan pindah ke rumah sendiri di Desa Pukat sekitar awal bulan Juni 2013, selama 6 tahun tinggal bersama di Desa Pukat Kecamatan Utan kehidupan Pemohon dan Termohon masih tetap harmonis, tetapi awal Desember 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah finansial;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kini tinggal dirumah orang tuanya, Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya meminta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan maka dengan ketidakhadirannya itu dianggap telah mengakui secara diam-diam dalil-dali permohonan Pemohon karena itu semua dalil-dalil Pemohon harus dianggap benar, namun oleh karena perkara a. quo adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 7 dari **16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub**



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P-1 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 (buku Nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 27 Juli 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terurai dalam surat permohonan, dihubungkan dengan saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan karena antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon sebagai alasan Pemohon mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulai dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo/ikatan yang kuat yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, memperatikan hak dan kewajiban masing-masing serta kedua belah pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan

Halaman 9 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub



pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu bahwa ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka oleh hukum telah disediakan sarana untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga serta terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, selama itu Termohon tidak ada i'tikad baik dari Termohon datang menemui Pemohon untuk rukun kembali, meskipun Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kemali kepada Pemohon, maka berdasarkan sikap Termohon tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Termohon terhadap Pemohon sudah pecah. sudah hampa. Termohon merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon akibatnya Termohon sudah tidak mau menghiraukan Pemohon terbukti dengan keengganannya tinggal bersama dirumah Pemohon bahkan berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Termohon tersebut Pemohon merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman, membuat Pemohon merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan

Halaman 10 dari 16 **Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub**



tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon berpendirian lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Termohon yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Termohon seperti ini sebagai sinyal bahwa Termohon memang ingin melepaskan diri dari Pemohon, demikian juga halnya dengan Pemohon, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, dari kedua sikap tersebut berarti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian rupa tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Pemohon karena bila dipertahankan, berarti mencampakkan Pemohon dalam penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka mempertahankan ikatan perkawinan lebih besar mudharatnya dari pada memutuskannya, menghadapi keadaan seperti ini



maka yang harus dipilih adalah yang lebih ringan mudharatnya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
خفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila keadaan seperti ini dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada mamfaatnya bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 12 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 yang berbunyi ; -

وإن عزموا الملاقاة فإن سمع عليهم) البقرة: ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan perubahan terakhir terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 13 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub



Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx binti H. Wake) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub



ttd

ttd

1. Khairil, S.Ag.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu

rupiah);



Untuk Salinan Yang sesuai dengan Aslinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan nomor : 696/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)